

Analisis Implementasi Putusan MA Nomor 1027 K/Pdt/2020 terkait Kepemilikan Tanah : Perspektif Al-Milkiyah dan UU

Syifa Rahmalia Ridwani *, Udin Saripudin, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ridwanisyifa2003@gmail.com, udinsaripudin_mes@unisba.ac.id, liza.dzulhijjah@unisba.ac.id

Abstract. Land is an important source of human life both economically, politically, culturally, and spiritually. In Islamic law, land does not absolutely belong to humans, but belongs to Allah SWT, humans are only given permission to use it in accordance with sharia principles through legal means such as buying and selling. The concept of Al-Milkiyah is the basis of ownership, however, there are often inconsistencies with Indonesia's positive laws that regulate various land rights. This research will analyze the implementation of Supreme Court Decision Number 1027 K/Pdt/2020 according to the perspective of Al-Milkiyah and the Law. The method used is qualitative with a normative-empirical juridical approach. Primary and secondary data analysis methods from court decisions, interviews with informants and sharia law experts. The results of the study show that even though the court recognizes the trader's ownership rights, the implementation of the decision is still hampered by administrative problems, especially the obstacles from the BPN to issue certificates because the land is still registered as a local government asset. According to the perspective of Islamic law, this delay or inhibition is *dzulm* (Injustice), while according to positive law or law that reflects weak coordination between institutions so that obstacles occur. This research recommends synergy and bureaucratic reform to ensure that the execution of court decisions runs effectively and prioritizes substantive justice for the community.

Keywords: *Supreme Court Decision Number 1027 K/Pdt/2020, Al-Milkiyah, Law.*

Abstrak. Tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang penting baik secara ekonomi, politik, budaya, maupun spiritual. Dalam hukum Islam, tanah bukan mutlak milik manusia, melainkan milik Allah SWT, manusia hanya diberi izin memanfaatkan sesuai dengan prinsip syariah melalui cara-cara sah seperti jual beli. Konsep Al-Milkiyah menjadi landasan kepemilikan, namun, sering terjadi ketidaksesuaian dengan hukum positif Indonesia yang mengatur beragam hak atas tanah. Penelitian ini akan menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1027 K/Pdt/2020 menurut perspektif Al-Milkiyah dan Undang-Undang. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Metode analisis data primer dan sekunder dari putusan pengadilan, wawancara dengan informan serta ahli hukum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski pengadilan mengakui hak kepemilikan pedagang, pelaksanaan putusan masih terhambat oleh masalah administratif, terutama hambatan dari pihak BPN untuk menerbitkan sertifikat karena tanah masih tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Menurut perspektif hukum Islam penundaan atau penghambatan ini merupakan *dzulm* (Ketidakadilan), sedangkan menurut hukum positif atau UU yang mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga sehingga terjadi hambatan. Penelitian ini merekomendasikan adanya sinergi dan reformasi birokrasi untuk memastikan eksekusi putusan pengadilan berjalan efektif dan mengedepankan keadilan substantif bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Putusan MA Nomor 1027 K/Pdt/2020, Al-Milkiyah, Undang-Undang.*

A. Pendahuluan

Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena dibutuhkan oleh setiap individu sepanjang hidupnya. Hal ini terutama terjadi karena banyak orang yang menjalani hidup dalam sistem ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Tanah memiliki berbagai makna dalam kehidupan manusia. Pertama, secara ekonomi tanah merupakan sumber daya yang mampu memberikan kesejahteraan. Kedua, secara politik tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat. Ketiga, secara budaya yang mempengaruhi status sosial pemiliknya. Keempat, tanah dianggap sakral karena pada akhirnya, setiap manusia akan kembali ke tanah (meninggal dunia). (Risma & Muh Taufiq Amin, 2023)

Hukum Islam menjelaskan bahwa manusia tidak memiliki tanah secara mutlak karena hak kepemilikan sejati atas bumi dan seluruh isinya adalah milik Allah SWT. Manusia hanya diberi izin untuk menggunakan dan mengelola tanah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepemilikan ini merupakan bentuk izin dari Allah untuk memanfaatkan tanah dengan cara yang di ridhai-Nya, seperti melalui transaksi sah menurut syariat seperti jual-beli, warisan, hibah, serta menghidupkan tanah yang tidak terurus (ihya' al-mawat). (Malaka, 2018; Sari et al., 2023)

Konsep Al-Milkiyah menjadi landasan dalam pengelolaan tanah, namun dalam praktik di Indonesia seringkali terjadi ketidaksesuaian antara prinsip tersebut dengan penerapan hukum positif. Banyak sengketa tanah yang muncul akibat adanya klaim yang tumpang tindih antara pihak yang memiliki dokumen legal resmi dan pihak yang menguasai atau memanfaatkan tanah secara turun-temurun atau berdasarkan norma sosial (Fikriani & Permana, 2022).

Pasal 16 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) menjelaskan bahwa terdapat beragam hak atas tanah termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, serta hak memungut hasil hutan. Dari berbagai jenis tersebut, hak milik merupakan jenis hak yang paling kuat, lengkap, dan bersifat turun-temurun, yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak ini memberikan kewenangan penuh kepada pemiliknya untuk menguasai dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, hak guna usaha dan hak guna bangunan bersifat terbatas dalam jangka waktu dan ditujukan untuk fungsi tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (Rizkia Putri Firdhausya & Redi Hadiyanto, 2022).

Sengketa dapat timbul di antara berbagai pihak dan di berbagai tempat, hal ini bisa timbul antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok lain, perusahaan dengan pemerintah atau bahkan satu negara dengan negara lain. Dengan demikian, sengketa bersifat publik maupun perdata dan bisa terjadi pada tingkat lokal, nasional atau internasional. Sengketa timbul ketika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dan menyampaikan ketidakpuasannya. (Novita Utari, 2023)

Sengketa tanah merupakan masalah yang kerap terjadi dalam sistem hukum di Indonesia, yang menandakan adanya ketimpangan antara aspek legal formal dan keadilan yang substansial. Salah satu contohnya adalah kasus di Pasar Sayati Kabupaten Bandung. Pasar Sayati awalnya dikelola desa 1987, kemudian diambil alih pemda pada 1992. Konflik muncul karena pemda mengklaim pasar sebagai aset pemerintah, padahal pasar dibangun menggunakan biaya para pedagang secara mandiri. Pada tahun 2027, rencana revitalisasi pemda memicu kemarahan pedagang dan terbentuk HIPPSI. Sengketa berlanjut ke pengadilan hingga putusan akhir pada tanggal 3 Juni 2020 Mahkamah Agung memutuskan pasar milik sah para pedagang.

Secara konseptual, penelitian ini didasarkan pada dua kerangka hukum utama yakni hukum Islam dengan konsep Al-Milkiyah, serta hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam perspektif hukum Islam, Al-Milkiyah berarti “kepemilikan” atau “penguasaan”. Dalam hukum Islam, istilah ini merujuk pada hak seseorang atas suatu benda yang diakui secara syariah, sehingga pemilik memiliki hak untuk menggunakan, memanfaatkan atau melakukan transaksi terhadap benda tersebut. (Artina, 2025)

Adapun penelitian yang relevan (Artina, 2025) meneliti kepemilikan tanah oleh eks-transmigran dengan pendekatan konsep Al-Milkiyah dan ketentuan dalam UUPA, serta menyoroti pentingnya peningkatan edukasi hukum di kalangan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 1027 K/Pdt/2020 mencerminkan prinsip keadilan menurut hukum Islam serta tingkat efektivitasnya dalam kerangka hukum positif.

Dengan menggunakan studi kasus di Pasar Sayati, penulis menilai bahwa konflik yang terjadi tidak hanya terbatas pada ranah hukum, melainkan juga melibatkan aspek administratif dan sosial yang menjadi hambatan bagi terwujudnya keadilan secara menyeluruh.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alami tanpa eksperimen. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik beragam secara bersamaan (triangulasi) untuk memperkuat validitas. Pendekatan yuridis normatif-empiris adalah menggabungkan analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (yuridis normatif) dengan studi terhadap pelaksanaan hukum dalam praktik di masyarakat (empiris).

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif-empiris meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan seperti masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen seperti buku, jurnal, makalah, kamus hukum, kamus literatur, dll. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Adapun data Primer dan Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

- Primer: Wawancara dengan Pak Endang, Pak Edi dan Pak Acep selaku pedagang dan pengurus HIPPSI.
- Sekunder: Bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1027 K/Pdt/2020, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal, skripsi, buku, wawancara dengan dosen fakultas syariah (ahli hukum syariah) yaitu Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus bahasa.

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif-empiris terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya memiliki peranan penting dalam memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan secara terpisah maupun bersamaan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- Data Normatif: Mempelajari dokumen hukum seperti peraturan, putusan pengadilan, jurnal, skripsi, buku serta hasil wawancara dengan ahli hukum syariah.
- Data Empiris: Dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pedagang dan pengurus HIPPSI (pak Endang, Pak Edi dan Pak Acep) untuk menggali pengalaman serta pandangan mereka tentang pelaksanaan hukum dan masalah praktik secara langsung. Wawancara dilakukan secara terbuka agar memperoleh data kualitatif yang detail terkait aspek sosial dan administratif.

Metode analisis data dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh atas permasalahan yang dikaji. Metode analisis dalam penelitian ini dalam beberapa tahapan di antaranya ialah:

1. Data normatif dan kerangka hukum dikaji untuk memahami aturan dan prinsip hukum.
2. Data empiris dianalisis secara kualitatif untuk menangkap realitas sosial dalam penerapan hukum.

Hasil analisis digabungkan untuk membentuk argumentasi hukum yang logis dan akademis yang kemudian akan disimpulkan dalam menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi teoritis secara praktis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Objek Penelitian

Pasar Sayati Kabupaten Bandung mulanya terbentuk dari pedagang yang berjualan di pinggir jalan hingga menyebabkan kemacetan. Untuk mengatasi hal ini, para pedagang inisiatif membangun pasar yang berada di Margahayu Utara. Pembentukan pasar ini didukung oleh Pak

Aman yang kala itu mencalonkan sebagai kepala desa bersama perusahaan PT Sukses Sayati Indah sejak awal 1980-an. Pembebasan lahan dan pembangunan kios dilakukan secara bertahap dengan dana dari pedagang sendiri melalui pinjaman bank. Kemudian pasar secara resmi berdiri sekitar tahun 1986.

Perkembangan pasar berjalan cepat dengan penataan kios yang lebih rapi dan pengelolaan yang semakin baik. Meski demikian, pasar sering menghadapi masalah seperti pengelolaan sampah yang buruk dan menyebabkan beberapa kebakaran besar di tahun 1995, 2005, dan 2015 yang menyebabkan kerugian besar bagi para pedagang. Para pedagang secara mandiri berusaha memperbaiki kios dan menjalankan aktivitas pasar kembali dengan dukungan dana darurat dari kas bersama.

Pasar Sayati kini menjadi pasar swadaya masyarakat yang dikelola dan dikembangkan oleh para pedagang dan warga sekitar dan terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja di wilayah Kabupaten Bandung.

Hasil Temuan Penelitian

Pasar Sayati mengalami dinamika pengelolaan sejak berdiri. Awalnya tahun 1987 dikelola oleh pihak desa, kemudian tahun 1992 diambil alih oleh Pemerintah Daerah dengan pengelolaan cukup lama. Pada tahun 1992 pemda mengajukan permohonan ke pengadilan agar pasar menjadi aset remi pemerintah, meskipun seharusnya tanah dan kios milik para pedagang. Hakim memenangkan pemda, namun pedagang merasa dirugikan karena pengelolaan pemda yang buruk. Terutama dalam pengelolaan sampah dan keamanan. Konflik baru muncul saat adanya rencana revitalisasi pada tahun 2017 oleh pemda yang memaksa pedagang untuk mengeluarkan biaya tambahan.

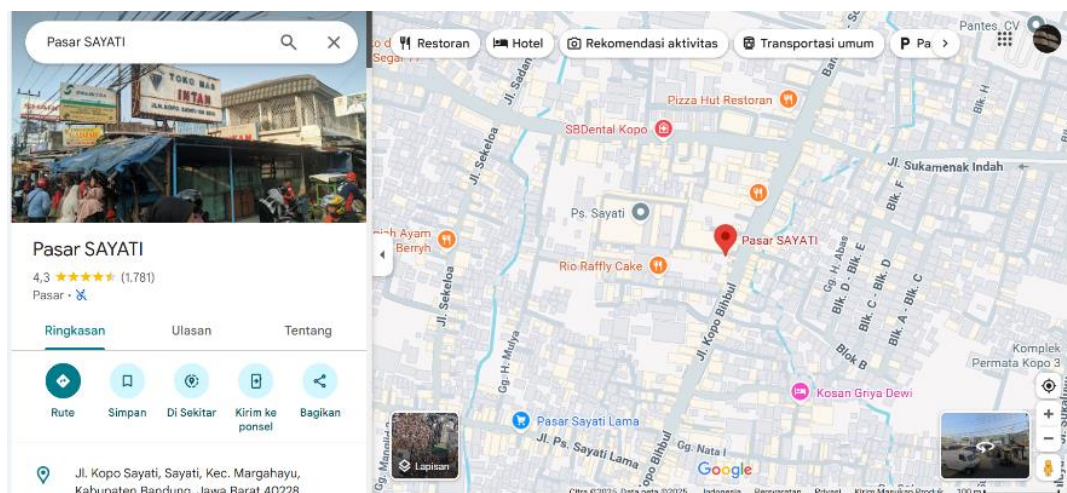
Pedagang membentuk HIPPSI sebagai wadah perjuangan keadilan dan mengajukan gugatan pengadilan. Pada tanggal 5 Maret 2019, pengadilan negeri memutuskan pedagang sebagai pemilik sah tanah dan kios, namun pemda mengajukan banding. Putusan Pengadilan Tinggi pada tanggal 18 September 2019 tetap mendukung pedagang sebagai pemilik sah pasar. Namun, pemda kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada tanggal 3 Juni 2020, Mahkamah Agung menolak kasasi Pemda dan mengukuhkan Pasar Sayati sebagai milik pedagang. Setelah itu, pengelolaan pasar diserahkan kembali kepada HIPPSI dengan peningkatan pengelolaan kebersihan dan keamanan yang baik. Meski putusan sudah jelas, proses administrasi balik nama tanah belum sepenuhnya selesai karena kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan BPN.

Lokasi Penelitian

Pasar Sayati berada di Jl. Kopo Sayati, Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40228. Namun, secara administrasi Pasar Sayati Kabupaten Bandung terletak di wilayah Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Margaasih:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan jalan Tol Padaleunyi Bandung
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Dayeuhkolot
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Sungai Citarum dan Kecamatan Katapang
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Cimahi Selatan



Gambar 1. Peta Lokasi Pasar Sayati

Implementasi Putusan MA Nomor 1027 K/Pdt/2020

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1027 K/Pdt/2020 yang menetapkan HIPPSI sebagai pemilik sah atas tanah Pasar Sayati sebenarnya seharusnya menjadi titik akhir dari sengketa dan sekaligus membuka akses bagi para pihak untuk memperoleh hak-hak administratif seperti proses sertifikasi tanah. Dalam kerangka hukum Indonesia, putusan Mahkamah Agung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan landasan yang resmi dan sah untuk dilakukan eksekusi, serta menjadi dasar bagi tindakan administratif berikutnya. Akan tetapi, pada kenyataannya proses pelaksanaan putusan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala di lapangan.

Menurut hasil wawancara dengan pengurus pasar yang mengatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum bisa menerbitkan sertifikat tanah pasar karena lahan tersebut masih tercatat sebagai aset milik pemerintah daerah. Sedangkan dalam wawancara dengan pengurus pihak pemerintah sudah secara lisan melepas tanah dari daftar aset nya. Ketidaksesuaian antara isi putusan pengadilan dan pencatatan aset ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan hukum.

Proses eksekusi putusan belum sepenuhnya dijalankan, terutama oleh pihak yang bertanggung jawab mengeluarkan sertifikat. Hal ini menggambarkan kelemahan dalam sistem eksekusi administratif yang seharusnya sesuai dengan amar putusan pengadilan.

Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sistem hukum yang bersifat normatif dengan kenyataan administratif yang praktis. Pemerintah daerah belum secara resmi menghapus tanah tersebut dari daftar aset daerah, meskipun secara lisan menyatakan telah menerima putusan pengadilan. Kondisi dualisme ini mencerminkan kurangnya kemauan (*political will*) dari pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan keputusan yang telah bersifat final secara hukum.

Political will merupakan kesiapan dan komitmen para pemimpin politik untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan tertentu, disertai dengan usaha menjaga kesinambungannya. *Political will* juga bisa diartikan sebagai motivasi atau keinginan yang dimiliki oleh pelaku politik untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, berserta langkah-langkah yang ditempuh agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan secara berkelanjutan. (Azizah et al., 2020)

Secara teoritis, pelaksanaan putusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada isi putusan itu sendiri, tetapi juga sangat bergantung pada sistem serta para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaannya. Menurut (Rijal et al., 2023) kurangnya sinergi antara lembaga yudikatif dengan administratif merupakan salah satu penyebab utama terhambatnya pelaksanaan putusan sengketa agraria. Dalam hal ini, ketidaksiapan BPN dalam menindaklanjuti amar putusan merupakan bentuk hambatan struktural.

Hambatan struktural ini juga diperkuat dengan belum adanya sanksi administratif yang tegas terhadap pejabat yang menolak atau menunda pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut (Nuraini & Yunanto, 2023) ketidak jelasan regulasi mengenai kewajiban BPN untuk

menindaklanjuti putusan pengadilan menjadi celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menunda pelaksanaan hukum.

Analisis Perspektif Al-Milkiyah terhadap Implementasi Putusan MA Nomor 1027 K/Pdt/2020

Dalam perspektif hukum Islam, Al-Milkiyah atau kepemilikan adalah hak yang sangat fundamental dan dilindungi. Islam mengatur bahwa kepemilikan harus diperoleh melalui cara-cara yang sah, seperti jual-beli, hibah, waris, atau akad lain yang dibenarkan secara syar'i. (Hamdani, 2020)

Dalam konteks di Pasar Sayati, tanah yang di klaim oleh para pedagang melalui perwakilan pengurus HIPPSI telah diperoleh dengan jalan yang sah dan didukung oleh bukti pembelian serta pengakuan hukum dari lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pedagang dalam sengketa ini merupakan bentuk peneguhan terhadap prinsip al-'adalah (keadilan) dalam kepemilikan. Karena dalam Islam menuntut bahwa setiap hak harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan tidak boleh diganggu gugat oleh pihak mana pun, termasuk oleh negara kecuali dengan alasan yang benar-benar syar'i dan untuk kemaslahatan umum yang besar. (Fadlillah, 2021)

Hambatan administratif, seperti penolakan BPN untuk menerbitkan sertifikat dianggap sebagai bentuk dzulm (ketidakadilan) karena menghambat terpenuhinya hak yang sudah diakui secara sah. Dalam hukum Islam, dzulm tidak hanya berarti pengambilan hak secara paksa, tetapi juga mencakup penundaan pemenuhan hak tanpa alasan yang sesuai dengan syariat. Menurut (C, 2024) menghambat hak milik yang sah merupakan pelanggaran terhadap maqasid al-syariah, terutama dalam aspek perlindungan harta (hifzh al mal).

Analisis Perspektif Undang-Undang terhadap Implementasi Putusan MA Nomor 1027 K/Pdt/2020

Dalam sistem hukum positif Indonesia, hak atas tanah merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi dan diperjelas dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Pasal 20 ayat 1, dijelaskan bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah. Hak ini juga diakui apabila diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seperti Putusan MA Nomor 1027 K/Pdt /2020 yang menyatakan HIPPSI sebagai pemilik sah tanah Pasar Sayati.

Kemudian dalam Pasal 19 UUPA mengharuskan hak milik didaftarkan agar memperoleh kekuatan dan pembuktian hukum. PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar pendaftaran hak atas tanah. Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan sertifikat tanah sebagai alat bukti hak yang memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, seharusnya BPN tidak memiliki alasan untuk menolak penerbitan sertifikat kepada pemilik tanah yang sudah diakui secara hukum melalui putusan Mahkamah Agung. Namun, dalam praktiknya di lapangan: Tanah Pasar Sayati masih tercatat sebagai aset pemerintah daerah, sehingga BPN menolak atau menunda menerbitkan sertifikat meskipun terdapat amar putusan.

Hal ini menunjukkan adanya disharmoni antara putusan yudisial dan pencatatan administratif. Menurut (M.F.S. & M.A.A., 2022) ketidaksesuaian data administrasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga sering kali menyebabkan implementasi putusan terkait pertanahan menjadi terhambat.

Menurut (Arfad, 2022) bahwa sistem hukum di Indonesia belum memiliki mekanisme yang mengharuskan pejabat administrasi, seperti BPN untuk mematuhi putusan pengadilan tanpa adanya perintah khusus atau tekanan politik. Hal tersebut menimbulkan masalah serius karena mencerminkan lemahnya supremasi hukum, terutama dalam pelaksanaan putusan di bidang agraria. Tanpa adanya dukungan administratif dan komitmen dari pejabat publik, putusan pengadilan akan kehilangan kekuatan mengikat dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

D. Kesimpulan

Putusan MA mengakui HIPPSI sebagai pemilik sah tanah Pasar Sayati, namun

pelaksanaannya terhambat karena BPN masih belum menghapus tanah tersebut dari daftar asetnya. Menurut hukum Islam, menghambat hak kepemilikan sah merupakan kedzaliman (dzulm). Menurut hukum positif, putusan MA seharusnya menjadi dasar penerbitan sertifikat namun regulasi dan koordinasi yang lemah itulah yang jadi penghambat.

Saran yang dapat diberikan: diperlukan reformasi dan sinergi antar lembaga supaya hak atas tanah bisa terpenuhi secara penuh dan tepat waktu.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan kerja sama selama proses penyusunan artikel ilmiah ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada pembimbing, rekan-rekan peneliti, serta institusi yang telah memfasilitasi penelitian ini. semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Arfad, F. (2022). *Eksekusi Putusan Sengketa Pertanahan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Tata Usaha Negara*.
- Artina, N. (2025). *STATUS KEPEMILIKAN TANAH EKS TRANSMIGRAN DI JANTHO ACEH BESAR DAN PENGUASAANNYA MENURUT KONSEP AL-MILKIYAH DAN UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG AGRARIA*.
- Azizah, W. I., Mahmudah, Z., & Kriswibowo, A. (2020). Political Will Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Masyarakat Desa. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(April), 52.
- C, Y. (2024). Al-Milkiyah Rights in the Return of Confiscated Land Objects. *Al-Mudharabah*.
- Fadlillah, R. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Akibat Dibatalkannya Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Makalah Ilmiah, January*, 1–23.
- Fikriani, F., & Permana, I. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 137–146. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1402>
- Hamdani, L. (2020). Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>
- Malaka, Z. (2018). Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indoensia, Hukum Adat dan Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.1.103-127>
- M.F.S., W., & M.A.A., M. (2022). Politik Hukum Pembentukan Bank Tanah. *Verfassung*.
- Novita Utari, D. (2023). *TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KASUS PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Blambangan Umpu Kecamatan B. 4–5*.
- Nuraini, L., & Yunanto. (2023). Pengalihan Hak Atas Tanah Melalui Putusan Pengadilan: Implikasi Yuridis dan Tantangan dalam Implementasinya. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1).

- Rijal, N., Fuad, F., & Rifai, A. (2023). Analysis of Implementation of Court Decisions on Customary Land Disputes in Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 3999–4008.
- Risma, & Muh Taufiq Amin. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA TANAH DI PASAR RAMBA (Studi Kasus Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto). *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 5, 267–276. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.44151>
- Rizkia Putri Firdhausya, & Redi Hadiyanto. (2022). Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7–16. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.636>
- Sari, D., Fawzi, R., Irwansyah, S., & Hukum Keluarga Islam, P. (2023). *Upaya KUA Dalam Menangani Masjid Wakaf Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara)*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>